



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

FEBBRY BIN MARTIN HERNANDO, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kp. Soka, RT. 007/RW. 001, Desa Cukang galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi. Banten, sebagai "**Pemohon I**";

AMELYA PUTRI BINTI SUBANDI, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Soka, RT. 007/RW. 001, Desa Cukang galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi. Banten, sebagai "**Pemohon II**";

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut "Para Pemohon" dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhamad Rizki Firdaus, S.H dan kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum "LBH Andil Gerakan Keadilan (ANGGREK)"** yang beralamat di Jl. Gading Serpong Boulevard Blok B No. 10, Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua, Tangerang, Banten, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

"Hal. 1 dari 11 halaman Penetapan No. 180/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 401/378-Kel.Skm tertanggal 01 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, maka mohon agar Penggugat diberi ijin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
2. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2018, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kp. Soka RT. 007/RW. 001, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Adapun yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Subandi Bin Akia** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah), dan yang menjadi *munakih* (orang yang menikahkan) adalah **Bapak H. Sapri** dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama **Rohman dan Engkos**;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curug tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
4. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 23 (dua puluh tiga) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 (tujuh belas) tahun;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah atau buku nikah tersebut;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - 5.1. **Arya Kusuma Putra (Alm)**, Laki-laki, lahir di Tangerang, 03 November 2019, telah meninggal dunia
7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti perkawinan tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai suami istri;

"Hal. 2 dari 11 halaman Penetapan No. 180/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram* maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama islam;
9. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor : 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**, maka Para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curug untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat permohonan ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan peristiwa tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberikan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan SAH perkawinan antara Pemohon I (**FEBBRY AQMALUDIN BIN MARTIN HERNANDO**) dan Pemohon II (**AMELYA PUTRI BINTI SUBANDI**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 2018 di Kp. Soka, RT. 007/RW. 001, Desa. Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provisini. Banten;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curug untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa anggaran tahun 2024;

SUBSIDAIR :

“Hal. 3 dari 11 halaman Penetapan No. 180/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri didampingi kuasa hukumnya, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dengan nomor 1801160709950004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dengan nomor 603176403010007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Suami Isteri atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Desa Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

B. Saksi :

"Hal. 4 dari 11 halaman Penetapan No. 180/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Encih Mintarsih RH binti H. Amang Mustamar, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai nenek Pemohon I;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 November 2018, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Saksi hadir ketika mereka menikah ;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Subandi Bin Akia, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Rohman dan Engkos, sedangkan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah), di bayar tunai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan ;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan ;
- bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka hingga sekarang ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak, namun telah meninggal dunia ;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan untuk mengurus administrasi kependudukan;

2. Subandi bin Ahya, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah kandung Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 November 2018, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Saksi hadir ketika mereka menikah ;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Subandi Bin Akia, sedangkan yang

"Hal. 5 dari 11 halaman Penetapan No. 180/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi nikah adalah Rohman dan Engkos, sedangkan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah), di bayar tunai ;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan ;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan ;
- bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka hingga sekarang ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anaknamun telah meninggal dunia;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap Para Pemohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam pemeriksaan berita acara sidang perkara ini yang melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan penetapan nikah/itsbat nikah dengan alasan Pemohon I telah

"Hal. 6 dari 11 halaman Penetapan No. 180/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar/tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, sedangkan Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahnyanya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan *a quo* secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa Fotokopi identitas atas nama Pemohon I dan Pemohon II, (P.1, dan P.2), dan Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri (P.3), tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, tersebut, terbukti Para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Surat Keterangan Suami istri, dinilai bukan akta otentik karena dikeluarkan oleh bukan pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

“Hal. 7 dari 11 halaman Penetapan No. 180/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) HIR jo Pasal 1909 KUH Perdata, pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (*status keperdataan*), maka sesuai Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon dapatlah ditemukan fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara agama Islam tanggal 10 November 2018, di Wilayah Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon-II yang bernama Subandi Bin Akia dan dihadiri 2 orang saksi bernama Rohman dan Engkos dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan darah, semenda maupun susuan dan sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon, dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai

"Hal. 8 dari 11 halaman Penetapan No. 180/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Daruqutni dalam kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001) jilid III halaman 147, dari Ibn Abbas, yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ -

Artinya : *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak disahkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang panjang, *in cassu* Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil dalam Kitab Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إِذَا تَزَاوَعَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَزَاوَعَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا

Artinya: *Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2002 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya

"Hal. 9 dari 11 halaman Penetapan No. 180/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan perkara secara prodeo, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun anggaran 2024, sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**FEBBRY AQMALUDIN BIN MARTIN HERNANDO**) dengan Pemohon II (**AMELYA PUTRI BINTI SUBANDI**) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 10 November 2018, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara, melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun anggaran 2024, sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag dan Drs. H. Makka A sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Naili Ivada, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

"Hal. 10 dari 11 halaman Penetapan No. 180/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Makka A

PANITERA PENGGANTI,

Naili Ivada, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 0,00
- ATK Perkara : Rp 0,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP Panggilan : Rp 0,00
- Redaksi : Rp 0,00
- Meterai : Rp 0,00

J u m l a h : Rp 0,00(nol rupiah).

"Hal. 11 dari 11 halaman Penetapan No. 180/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)